

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 1, No. 2, Juli – Desember 2015

- **Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya**
Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, dan Ria Novianti

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. Problematika Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia	
Candra Irawan	61–73
2. Tipologi Sengketa Tanah dan Pilihan Penyelesaiannya (Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang)	
Aprila Niravita dan Rofi Wahanisa	75–85
3. Pemutusan Hubungan Kerja pada Badan Usaha Milik Negara: Studi Kasus Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Pelindo II (Persero)	
Sherly Ayuna Putri.....	87–100
4. Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya	
Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, dan Ria Novianti	101–116
5. Proses Kepailitan oleh Debitor Sendiri dalam Kajian Hukum Acara Perdata dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004	
Rai Mantili.....	117–134
6. Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata	
Efa Laela Fakhriah	135–153
7. Rekaman Pembicaraan Telepon sebagai Alat Bukti Perjanjian Bank dengan Nasabah pada <i>Bancassurance</i>	
Nancy S. Haliwela.....	155–170
8. Mengevaluasi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan sebagai Perlindungan terhadap Dunia Usaha di Indonesia	
Mulyani Zulaeha	171–187
9. Patologi dalam Arbitrase Indonesia: Ketentuan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Pasal 70 UU No. 30/1999	
Sujayadi.....	189–213
10. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata	
Herowati Poesoko	215–237

EDITORIAL

Dalam edisi kedua volume pertama ini, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER akan menyajikan tulisan-tulisan hasil Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata yang diselenggarakan di Ambon (2014) dan Surabaya (2015) yang merupakan artikel konseptual dan terdapat pula artikel hasil penelitian.

Artikel pertama akan mengulas permasalahan dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Artikel kedua, ketiga, keempat dan kelima merupakan hasil penelitian empiris yang membahas berbagai prosedur penegakan hukum perdata, mulai dari sengketa pertanahan, perselisihan hubungan industrial, pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama, dan prosedur kepailitan yang dimohonkan oleh Debitor sendiri. Artikel keenam dan ketujuh secara khusus berfokus pada perkembangan alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan yang saat ini tidak saja terbatas pada lima alat bukti sebagaimana diatur di dalam HIR, RBG dan KUH Perdata. Artikel kedelapan akan mengulas permasalahan pembuktian sederhana dalam kepailitan sebagai upaya perlindungan bagi pelaku usaha. Artikel kesembilan menyoroti permasalahan yang ada di dalam ketentuan mengenai pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur di dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Rangkaian artikel dalam jurnal ditutup dengan satu artikel yang membahas mengenai penemuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata.

Pemikiran-pemikiran yang tertuang di dalam artikel tersebut semoga dapat memberikan manfaat dan tentunya dorongan bagi berbagai pihak untuk memberikan perhatian pada pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia yang harus diakui sudah cukup usang serta tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pembaharuan Hukum Acara Perdata diharapkan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum perdata di Indonesia serta mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman. Selamat membaca!

Surabaya, Oktober 2015

Redaktur

SIDANG KELILING DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERDATA: STUDI PENGAMATAN SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, dan Ria Novianti*

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa di pengadilan sudah seharusnya didasarkan pada prinsip pemeriksaan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman menjalankan sidang keliling sebagai bentuk pelayanan bagi para pencari keadilan. Berdasarkan pengamatan terhadap pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi beberapa prinsip hukum acara perdata yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan. Di antaranya ketika masyarakat terpencil yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya, ternyata akses pada keadilan dapat diberikan dengan pihak pengadilan yang datang langsung ke lokasi dengan pemeriksaan perkara yang relatif cepat (cukup empat kali sidang) serta adanya sistem kontrol yang efektif dari berbagai unsur untuk menjamin kualitas pemeriksaan perkara. Namun demikian terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sidang keliling di antaranya belum ada pedoman pelaksanaan sidang keliling yang baku, tidak semua perkara yang didaftarkan warga dapat diselesaikan dalam sidang keliling, anggaran yang terbatas, perkara yang disidangkan belum semuanya pro deo, kurangnya sarana dan prasarana dan tidak semua pengadilan agama mengadakan sidang keliling.

Kata kunci: sidang keliling, hukum acara perdata, peradilan agama

LATAR BELAKANG

Apabila memperhatikan kebanyakan proses pemeriksaan perkara di pengadilan, tidak jarang prinsip hukum acara yakni pemeriksaan perkara secara cepar, sederhana, dan biaya ringan tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Meski prinsip tersebut sudah secara tegas dan jelas dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Dampaknya, tidak sedikit warga yang menghadapi sengketa dan hendak menuntut haknya ke pengadilan menjadi enggan karena pada kenyataannya pemeriksaan perkara tidaklah sederhana, rumit, berbiaya mahal dan memerlukan waktu yang cukup lama.

* Para Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung dapat dihubungi melalui e-mail hazarkusmayanti@yahoo.com.

Beberapa tahun belakangan, mulai dikembangkan terobosan dalam penyelenggaraan persidangan, khususnya oleh pengadilan-pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, dengan menyelenggarakan sidang keliling yang bertujuan menerapkan prinsip hukum acara pemeriksaan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Sasaran sidang keliling adalah masyarakat yang berdomisili jauh dari pusat-pusat kota atau yang memerlukan waktu dan biaya hanya untuk mencapai gedung pengadilan. Secara prinsip, penyelenggaraan sidang keliling ini dilakukan untuk memenuhi hak akan keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian layanan pengadilan tidak hanya dapat dijangkau oleh warga kota saja.

Sidang keliling merupakan salah satu program kerja pengadilan agama beberapa tahun terakhir ini yang bertujuan memberikan kemudahan akses bagi para pencari keadilan. Tujuan ini sejalan dengan agenda besar Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk menciptakan kondisi yang di dalamnya setiap warga negara dapat dengan mudah mendapatkan akses dan menyalurkan hak-haknya untuk mendapatkan keadilan dari lembaga peradilan. Oleh karena itu secara umum dapat diartikan bahwa sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang layanannya terutama ditujukan bagi warga negara yang mengalami hambatan geografis dan ekonomis untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya..

Artikel ini merupakan hasil penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan sidang keliling; dan apakah prinsip-prinsip hukum acara tetap diterapkan dalam pelaksanaan sidang keliling. Penelitian ini juga untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang muncul dalam pelaksanaan sidang keliling.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitikberatkan kepada ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; *Het Herziene Indonesisch Reglement* atau HIR; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penelitian ini mengambil objek pada penyelenggaraan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya, sebagai salah satu pengadilan yang sangat aktif menyelenggarakan sidang keliling, data-data pendukung berupa wawancara kepada hakim dan pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya menjadi data pendukung dalam analisis penelitian.

KERANGKA NORMATIF SIDANG KELILING

Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan. Selain itu, dalam melakukan pemeriksaan perkara, pengadilan juga harus memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terkait dengan peradilan agama, menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Sedangkan pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi. Meski dalam ketentuan pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten yang berarti gedung pengadilannya hanya ada di kota, bukan berarti ketentuan ini mengabaikan prinsip layanan peradilan “bagi seluruh warga negara” seperti diamanatkan UUD 1945. Untuk menghilangkan kendala geografis demi terpenuhinya prinsip beracara yang murah, sederhana, dan cepat bagi semua warga itulah kiranya diselenggarakan sidang keliling.

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

Asas-asas hukum acara perdata sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno terdiri atas tujuh asas yaitu:¹

1. Hakim bersifat menunggu

Asas dari hukum acara pada umumnya, termasuk acara perdata, ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif mengajukan tuntutan hak, diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.

2. Hakim pasif

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak bukan oleh hakim.

¹ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 10, 92.

3. Sifat terbukanya persidangan

Tujuan dari asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta lebih menjamin *obyektivitas* peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat

4. Mendengar kedua belah pihak

Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum tidak membedakan orang, seperti yang dicantumkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (*audi et alteram partem*).

5. Putusan harus disertai alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 23 Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 319 HIR, Pasal 618 Rbg).

6. Beracara dikenakan biaya

Untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya (Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 121 ayat (4) HIR, Pasal 182 HIR, Pasal 183 HIR, dan Pasal 145 ayat (4) Rbg).

7. Tidak ada keharusan mewakili

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap orang yang berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya (Pasal 123 HIR, 147 Rbg).

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Sumber Hukum Acara Peradilan Agama mengenai hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mulai Pasal 54 sampai dengan Pasal 105. Menurut ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan:

“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat Hukum Acara Perdata yang secara umum berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, HIR (untuk wilayah Jawa dan Madura) dan RBg (untuk wilayah di luar Jawa dan Madura) dan ada pula hukum acara yang hanya berlaku secara khusus pada Peradilan Agama.

Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan tertentu (kewenangan absolut) seperti tersebut pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah.²

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Terdapat asas-asas yang berlaku dalam penyelenggaraan Peradilan Agama, asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:³

1. Asas Bebas Merdeka

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

2. Asas Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Menurut Pasal 3 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

3. Asas Ketuhanan

Peradilan agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada sumber hukum Agama Islam, sehingga pembuatan putusan ataupun penetapan harus dimulai dengan kalimat *Basmallah* yang diikuti dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

² Musthofa Sy, 2008, *Pengangkatan Anak: Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Group, Jakarta, h. 61-62.

³ Lihat: Ahmad Mujahidin, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 31-32.

4. Asas Fleksibilitas

Asas fleksibilitas diwujudkan dengan pemeriksaan perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Sederhana yang dimaksud adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Cepat yang dimaksud adalah dalam melakukan pemeriksaan hakim harus cerdas dalam menginventaris persoalan yang diajukan dan mengidentifikasi persoalan tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok persoalan yang selanjutnya menemukan lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Biaya ringan yang dimaksud adalah harus diperhitungkan secara logis, rinci dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain di luar kepentingan para pihak dalam berperkara. Sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari keadilan bersikap apriori terhadap keberadaan pengadilan.

5. Asas Non-ekstra Yudisial

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD RI Tahun 1945. Sehingga setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud akan dipidana.

6. Asas Legalitas

Peradilan agama mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Asas ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

PELAKSANAAN SIDANG KELILING

Seperti yang telah dikemukakan di atas sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Pengadilan biasanya melaksanakan sidang keliling di balai sidang pengadilan, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan. Adapun tujuannya adalah agar lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal pihak yang mengajukan perkara, masyarakat hanya mengeluarkan biaya transportasi yang lebih ringan dan dapat menghemat waktu proses penyelesaian sengketa. Namun sayangnya tidak semua pengadilan melaksanakan sidang keliling, terutama pengadilan yang berada di ibukota propinsi. Pelaksanaan sidang keliling yang peneliti amati lokasinya adalah di Tasikmalaya Jawa Barat. Proses beracaranya dilakukan di daerah-daerah terpencil sehingga masyarakat setempat dapat mengakses keadilan tanpa datang ke gedung pengadilan yang semula sulit dijangkau.

Ditinjau dari segi pembagian lingkungan kekuasaan kehakiman, undang-undang telah menentukan batas yurisdiksi masing-masing sengketa atau perkara yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama. Mengenai penyelesaian permasalahan dan persengketaan harta warisan di antara orang-orang yang beragama Islam diajukan di Pengadilan Agama. Hal ini terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menetapkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling dibatasi pada perkara:⁴

1. Itsbat nikah, yaitu pengesahan/pencacatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA;
2. Cerai gugat, yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh istri;
3. Cerai talak, yaitu permohonan cerai yang diajukan oleh suami;
4. Penggabungan perkara Itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian;
5. Hak asuh anak, pengajuan gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa; dan
6. Penetapan ahli waris, yaitu permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.

Sidang keliling merupakan salah satu program kerja Pengadilan Agama Tasikmalaya yang dimulai sejak tahun 1990-an, meskipun anggaran resmi baru ada pada tahun 2012. Pengadilan keliling di Tasikmalaya bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mencari keadilan, tujuan ini sejalan dengan agenda besar Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat pencari keadilan dapat dengan mudah mendapatkan akses dan menyalurkan hak-haknya untuk mendapatkan keadilan dari lembaga pengadilan sehingga keadilan dapat merata untuk setiap lapisan masyarakat. Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya meraih peringkat pertama dalam penghargaan *Justice for All* untuk kategori sidang keliling.⁵

⁴ Lihat: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), *Panduan Pelaksanaan Sidang Keliling*, www.pekka.or.id, diakses pada tanggal 15 April 2014.

⁵ Wawancara dengan Neni Tandim, Pegawai Pengadilan Agama Tasikmalaya, tanggal 13 Februari 2014, transkrip hasil wawancara ada pada Penulis.

Praktik yang terjadi di dalam sistem peradilan saat ini menunjukkan pemeriksaan perkara yang rumit dan berbelit-belit menjadi faktor bagi masyarakat yang mencari keadilan enggan berurusan dengan hukum. Selain itu, sistem yang panjang dan berbelit-belit membuka celah untuk terjadi korupsi, seperti kasus-kasus penyuapan hakim yang marak terjadi karena ingin perkaranya dimenangkan dengan mudah ataupun seringkali adanya “uang pelicin” bagi oknum pengadilan agama untuk melancarkan persidangan dari kuasa hukum masing-masing pihak yang berperkara sehingga prinsip persidangan sederhana dan biaya ringan sulit diwujudkan. Dengan program pengadilan Agama melalui sidang keliling ini, diupayakan pemangkasan birokrasi yang panjang dari mulai proses persiapan sampai pelaksanaan putusan.

Pengadilan agama masih menggunakan HIR/RBg sebagai ketentuan umum beracara, kecuali yang ditentukan secara khusus oleh undang-undang pengadilan agama. Tahapan beracara pada pengadilan menurut HIR/RBg secara umum meliputi: tahap pendahuluan, tahap pemeriksaan perkara, dan tahap pelaksanaan putusan. Apabila dirinci tahapan tersebut terdiri atas proses berikut adalah proses hukum acara perdata menurut HIR dan Rbg:

1. Pengajuan Gugatan oleh Penggugat yang dijawab dengan Jawaban oleh Tergugat;
2. Jawaban oleh Tergugat ditanggapi dengan Replik oleh Penggugat yang disanggah dengan Duplik oleh Tergugat;
3. Pengajuan alat-alat bukti oleh masing-masing pihak untuk membuktikan dalil gugatan atau dalil bantahannya;
4. Kesimpulan yang diajukan oleh masing-masing pihak berdasarkan fakta yang diperoleh dari proses pembuktian;
5. Putusan oleh Majelis Hakim;
6. Upaya hukum diajukan kepada pengadilan yang lebih tinggi (apabila diajukan oleh salah satu atau kedua pihak); dan
7. Eksekusi sebagai pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Adapun tahapan pelaksanaan sidang keliling, secara umum belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan ataupun regulasi tertentu. Berdasarkan informasi yang tersedia tahapan dalam beracara pada sidang keliling, adalah sebagai berikut:⁶

1. Mencari Informasi Sidang Keliling
Informasi tentang sidang keliling dapat diperoleh melalui kantor pengadilan setempat, telepon, website pengadilan, kantor kecamatan atau kantor desa. Informasi ini meliputi: waktu sidang keliling, tempat sidang keliling, biaya perkara, dan tatacara mengajukan perkara melalui sidang keliling.

⁶ *Supra note 4.*

2. Melengkapi Persyaratan Administrasi:

Persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi untuk mengajukan perkara pada sidang keliling adalah:

- a. membuat surat gugatan atau permohonan;
- b. melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang diajukan;
- c. membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Bagi yang tidak mampu membayar maka dapat mengajukan pro deo atau beperkara secara gratis;
- d. pada saat pelaksanaan persidangan Pemohon/ Penggugat harus membawa minimal dua orang saksi yang mengetahui permasalahan Penggugat/ Pemohon;
- e. menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut di atas ke kantor pengadilan baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk;
- f. setelah persyaratan diserahkan, minta tanda bukti pembayaran (SKUM), dan satu salinan surat gugatan/ permohonan yang telah diberi nomor perkara.

3. Mengikuti Proses Persidangan

Datang tepat waktu di tempat sidang keliling yang telah ditentukan bersama 2 orang saksi dengan membawa SKUM dan salinan surat gugatan/permohonan. Mengikuti seluruh proses persidangan dengan tertib dan berpakaian sopan. Jika tidak bisa hadir dalam sidang keliling, maka pemeriksaan persidangan ditunda.

4. Setelah Perkara Diputus

Setelah perkara diputus salinan putusan dapat diambil di Pengadilan atau di tempat sidang keliling.

Berdasarkan uraian di atas mengenai langkah-langkah beracara pada sidang keliling tampaknya terdapat beberapa hal yang berbeda dengan proses beracara yang diatur dalam HIR/ RBg. Prinsip pemeriksaan sederhana dilakukan dengan tidak menempuh jalur birokrasi yang berbelit-belit, dan menggunakan banyak formalitas. Para pihak cukup datang ke persidangan (tanpa perlu didampingi kuasa hukum) di balai sidang pengadilan, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan. Pada proses pengajuan gugatan dan pada pelaksanaan persidangan Pemohon/ Penggugat harus membawa minimal dua orang saksi yang mengetahui permasalahan. Meskipun pemeriksaan dilakukan secara sederhana, tetap terdapat sistem kontrol yang efektif dari berbagai unsur, seperti komisi atau lembaga pemantau, organisasi masyarakat dan

mekanisme pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif untuk menjamin penyelenggaraan sistem peradilan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Tabel 1. Statistik Pelaksanaan Sidang Keliling di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung (Mei 2013)

No.	Wilayah (Kab/ Kota)	Jumlah Perkara	Serapan (ribuan rupiah)	Lokasi Sidang (Kecamatan)
1	Bandung	-	-	-
2	Indramayu	79	1.540	Patrol Lor; Haurgeulis
3	Majalengka	21	3.600	Talaga
4	Cirebon	15	1.470	Karang Sembung
5	Ciamis	123	5.891	Banjar Sari; Pangandaran
6	Tasikmalaya	192	14.600	Taraju; Cikatomas; Bantar Kalong
7	Karawang	54	5.400	Tegalega; Mulyasejati; Ciampel
8	Cimahi	19	4.218	Ngamprah
9	Subang	62	3.371	Pamanukan
10	Sumedang	-	-	-
11	Purwakarta	10	2.040	Wanayasa
12	Kota Sukabumi	-	-	-
13	Cianjur	117	14.850	Cugenang; Cikalong Kulon; Cipanas
14	Kuningan	38	2.500	Cibingbin
15	Sukabumi	2	660	-
16	Kota Cirebon	-	-	-
17	Garut	44	5.000	Malangbong; Pameungpeuk; Bungbunan
18	Bogor	-	-	-
19	Bekasi	-	-	-
20	Cibinong	168	1.198	Tenjolaya
21	Cikarang	-	-	-
22	Depok	-	-	-
23	Kota Tasikmalaya	-	-	-
24	Kota Banjar	-	-	-
JUMLAH		944	67.120	

Sumber: *Diolah dari Data Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Mei 2013.*

Prinsip beracara secara cepat menyangkut jalannya pemeriksaan sampai dengan pelaksanaan putusan. Pada sidang keliling tidak terjadi pemeriksaan perkara yang berlangsung secara berlarut-larut dengan menggunakan prosedur rumit, sehingga tidak selesai dan berhenti di tengah-tengah pemeriksaan karena sidang dilakukan satu kali dalam satu hari sidang. Faktor-faktor yang memperlambat proses persidangan dapat ditiadakan, misalnya seperti para pihak yang tidak beritikad baik, kekurangan saksi dan pembuktian alat bukti yang sukar, dan petugas-petugas lembaga peradilan yang tidak profesional baik itu hakim, kuasa hukum dan aparaturnya. Para pencari keadilan yang mengajukan gugatan ataupun permohonan ke pengadilan pada umumnya lebih memilih perkaranya cepat diputus, tidak harus menjalani pemeriksaan perkaranya berlangsung bertahun-tahun meskipun putusan akhirnya menguntungkan. Faktor pendampingan kuasa hukum juga kadangkala menjadikan proses pemeriksaan perkara di persidangan menjadi lama. Pasal 123 HIR/ Pasal 142 RBg

para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya apabila dikehendakinya. Masyarakat yang tidak tahu akan hukum, akan kebingungan dan tidak dapat berperkara di persidangan untuk mengemukakan peristiwa-peristiwa hukum hal ini dimanfaatkan oleh sebagian oknum kuasa hukum yang tidak beritikad baik untuk menipu kliennya untuk memperpanjang perkara dengan meminta biaya perkara yang tidak ringan. Proses pemeriksaan perkara sampai dengan pada putusan dan pelaksanaannya di Negara Indonesia ini masih dapat berjalan secara cepat dan tuntas sesuai waktunya.

Pemeriksaan perkara menurut HIR pada hakekatnya memungkinkan bahwa pemeriksaan itu selesai pada sidang pertama, sebagaimana tercantum pada Pasal 159 ayat (1) HIR yang menyatakan “[j]ika suatu perkara dapat diselesaikan pada hari pertama...”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa HIR menghendaki penyelesaian secara cepat, dan pada umumnya dalam kenyataan, kecuali perkara-perkara dengan amar putusan *declaratoir*, tidak ada perkara-perkara perdata yang sederhana yang dapat diselesaikan dalam satu kali persidangan. Dalam pelaksanaan sidang keliling tidak ada lagi proses pemeriksaan yang menghambat jalannya persidangan adalah pada waktu proses penundaan sidang. Proses penundaan sidang terjadi atas permintaan para pihak atau secara *ex officio* oleh hakim. Pada praktiknya yang terjadi di persidangan hakim bersikap kurang tegas apabila permohonan penundaan sidang diajukan oleh para pihak ataupun kuasanya.

Prinsip biaya ringan dalam pemeriksaan perkara untuk sidang keliling juga diterapkan secara proporsional. Bagi yang tidak mampu membayar maka dapat mengajukan permohonan berperkara secara *pro deo* atau berperkara secara bebas biaya. Di samping itu diterapkan pula tidak adanya tuntutan agar membayar biaya perkara. Pada prinsipnya untuk berperkara dikenakan biaya perkara hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya materai, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, biaya saksi, ahli dan juru bahasa terhitung juga biaya sumpah mereka, biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim lainnya, gaji pejabat yang disuruh melakukan panggilan, gaji yang harus dibayar kepada panitera pengadilan atau pejabat lainnya karena menjalankan putusan hakim (Pasal 182 HIR/ Pasal 194 Rbg). Bagi masyarakat pelosok yang kesulitan dengan akses transportasi dan jarak yang ditempuh untuk datang ke gedung pengadilan kini tidak lagi menjadi permasalahan. Sidang keliling yang dilakukan pengadilan agama tujuannya adalah melayani masyarakat di daerah yang lokasinya jauh dari gedung pengadilan.

HAMBATAN-HAMBATAN BERACARA PADA PRAKTEK SIDANG KELILING PERADILAN AGAMA

Pelaksanaan sidang keliling di luar negeri sudah diprogramkan selama berpuluh-puluh tahun seperti di Malaysia dikenal dengan sebutan “Bilik Mahkamah Bergerak”. Ternyata program layanan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan tersebut sama dengan program Peradilan Agama di Indonesia, yaitu “Program Sidang Keliling” yang telah dimulai sejak 2007. Awalnya pelaksanaan Sidang Keliling dilakukan dengan cara mengirim “Hakim Keliling” ke desa-desa untuk mendengar kasus dan membuktikan dengan dokumen perkara. Biasanya kantor-kantor pemerintah kabupaten atau kantor pemerintah lainnya digunakan sebagai tempat sidang atau balai sidang.

Namun, sejak gagasan *Mobile Court* yang dilontarkan pada tahun 2011 oleh Hakim Richard Malanjum, Ketua Pengadilan Sabah dan Serawak diterima pemerintah dan pengadilan Malaysia, akhirnya hingga kini Pengadilan di Malaysia melakukan kegiatan sidang kelilingnya dengan menggunakan kendaraan bus yang dirombak sedemikian rupa yang dikenal sebagai “Bilik Mahkamah Bergerak” atau *Mobile Court Room* dalam memberikan bantuan hukum dan keadilan bagi semua orang hingga ke pelosok-pelosok. Tentunya masih ada kekurangan dalam pelaksanaan sidang keliling ini, sehingga perlu terus diperbaiki untuk melayani masyarakat dalam mencari keadilan.

Kurang lebih sama sebagaimana yang berlaku di Malaysia tersebut dengan praktik Sidang Keliling Pengadilan Agama di Indonesia. Adapun hambatan-hambatan beracara pada praktik sidang keliling Peradilan Agama teridentifikasi beberapa kendala sebagai berikut:

1. Belum ada pedoman pelaksanaan sidang keliling yang baku

Belum disusunnya pedoman pelaksanaan sidang keliling ini, menjadikan pelaksanaan sidang keliling yang menjadi program unggulan dan andalan peradilan agama belum tertib prosedur dan belum seragam antara satu pengadilan agama dengan pengadilan agama lain. Ketidakteraturan dalam prosedur berimbas terhadap pengaturan tentang tata cara pelaksanaan yang meliputi proses administrasi pelaksanaan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporannya, yang tentu saja tidak ada kepastian hukum mengenai penyelenggaraan sidang keliling. Beberapa pedoman yang telah ada sekadar berupa dokumen internal pada beberapa instansi terkait, misalkan:

- a. Buku Rencana Induk Pengembangan Peradilan Agama 2000-2009 yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam u.p. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam pada tahun 2000, termaktub data dan rencana strategis tentang “Sidang Keliling”.

- b. Buku Profil Peradilan Agama Tahun 2005 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, bahwa pada tahun 2004 terdapat 75 Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah yang menggelar sidang keliling dengan jumlah tempat sidang mencapai 208, dengan total perkara yang disidangkan melalui Sidang Keliling sebanyak 8.039 perkara.
- c. Buku Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama Tahun 1998–1999, yang diterbitkan Departemen Agama Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam u.p. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam pada 1 Mei 1998 yang isinya meliputi: pengertian, ruang lingkup, tujuan, dasar hukum, tata cara penyelenggaraan Sidang Keliling hingga strategi koordinasi dengan instansi setempat.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan terhadap tata cara sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya, menunjukkan bahwa penyelenggaraan sidang keliling tetap berpedoman pada Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan HIR, tetapi memang dengan penyesuaian-penyesuaian yang mengarah pada penyederhanaan prosedur pemeriksaan perkara. Aspek penyederhanaan ini misalkan diterapkan pada eliminasi tahapan persiapan persidangan yaitu pemanggilan para pihak secara sah dan patut, penerapan asas *sequitor forum rei* secara lebih longgar, tidak ada pemanggilan saksi secara patut dan sah dan lain sebagainya. Keseragaman pelaksanaan sidang keliling bukan dimaksudkan untuk membatasi hakim dalam menuangkan ide dan pemikiran dalam putusan. Hakim tetap diberi kebebasan untuk memutus secara independen tanpa intervensi pihak luar.

2. Pembatasan jenis perkara yang dapat diperiksa dalam sidang keliling

Seperti diketahui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Sidang keliling masih relatif baru pelaksanaannya dan memang masih banyak yang harus diperbaiki di antaranya tidak semua perkara yang didaftarkan warga dapat diselesaikan melalui sidang keliling. Perkara-perkara yang mengandung sengketa kebendaan tetap disidangkan di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Alasannya, proses penyelesaian perkara perdata jenis ini lebih rumit. Neni Tandim menuturkan bahwa perkara-perkara yang dapat diperiksa dalam sidang keliling hanya perkara cerai talak, cerai gugat, dan itsbat nikah.

3. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan sidang keliling

Karena keterbatasan anggaran, sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Tasikmalaya hanya menangani perkara non-pro deo. Sesungguhnya banyak masyarakat yang meminta berperkara secara cuma-cuma, namun mereka harus menunggu giliran. Hal ini disebabkan anggaran untuk perkara pro deo pada setiap tahun anggaran memang terbatas.

4. Keterbatasan sarana prasarana penunjang pelaksanaan sidang keliling

Masyarakat masih awam terhadap sidang keliling, sebetulnya istilah ini secara khusus sudah dikenal oleh aparatur Pengadilan Agama, karena praktik sidang keliling telah ada, jauh sebelum Pengadilan Agama berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Bahkan praktik sidang keliling masih berlanjut hingga saat ini. Pelaksanaan sidang keliling dilakukan dengan cara memanfaatkan gedung pemerintahan/ instansi lain, seperti balai desa, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari Kantor Pengadilan. Keinginan kuat pihak-pihak di Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam memberikan pelayanan publik melalui sidang keliling patut diapresiasi, bahkan Pengadilan Agama Tasikmalaya memenangkan peringkat pertama atas pelayanan prima dalam sidang keliling. Tetapi terdapat mengenai tempat sidang yang masih memanfaatkan ruangan di instansi lain. Pihak Pengadilan Agama Tasikmalaya dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama terus mengupayakan agar tempat sidang keliling dapat dilakukan di ruangan atau tempat tersendiri yang lebih menunjukkan kemandirian dan independensi pengadilan.

PENUTUP

Pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan di Pengadilan Agama Tasikmalaya telah memenuhi prinsip hukum acara perdata yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan. Sidang keliling terbukti mampu membuka akses keadilan secara lebih luas kepada masyarakat. Di antaranya ketika masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya, pihak pengadilan datang langsung ke lokasi dengan pemeriksaan lebih sederhana, dalam hal ini pelaksanaan sidang harus selesai paling lama dalam empat kali sidang. Meskipun pemeriksaan dilakukan dengan lebih cepat dan sederhana, adanya sistem kontrol yang efektif dari berbagai unsur, seperti komisi atau lembaga pemantau, organisasi masyarakat dan mekanisme pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif mampu menjaga kualitas pemeriksaan perkara oleh pengadilan. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sidang keliling di antaranya belum ada pedoman pelaksanaan sidang keliling yang baku, tidak semua jenis perkara yang didaftarkan warga dapat diperiksa di sidang keliling, anggaran yang terbatas,

perkara yang disidangkan belum semuanya pro deo, sarana dan prasarana penyelenggaraan sidang keliling dan tidak semua pengadilan agama mengadakan sidang keliling.

Pelaksanaan sidang keliling ternyata masih belum banyak diketahui oleh masyarakat, baik yang awam hukum maupun di kalangan praktisi hukum sendiri. Oleh karena itu sosialisasi secara sistematis, terprogram dan berkelanjutan kepada masyarakat oleh Mahkamah Agung maupun Pemerintah melalui Kementerian Agama perlu dilakukan, karena sidang keliling terbukti mampu memberikan perluasan akses pada keadilan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Diharapkan di kemudian hari Pemerintah bersama Legislatif membuat peraturan yang jelas tentang tata beracara dalam sidang keliling agar pemeriksaan perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagai perwujudan keadilan bagi masyarakat kecil yang tinggal di berbagai pelosok dapat terpenuhi dengan suatu kepastian hukum.

DAFTAR BACAAN

- Aiello, L.C., dan Key, C., "Energetic Consequences of Being a *Homo erectus* Females", dalam *American Journal of Human Biology*, 2002, 14: 551-65.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Harahap, Krisna, 2007, *Hukum Acara Perdata*, Grafiti Budi Utami, Bandung.
- Mansyursyah, Umar, 1991, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek*, Yayasan Al-Umaro, Garut.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Musthofa Sy, 2008, *Pengangkatan Anak: Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Mujahidin, Ahmad, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), *Panduan Pelaksanaan Sidang Keliling*, www.pekka.or.id, diakses pada tanggal 15 April 2014.
- Soebekti, R., 1977, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta.
- Supramono, Gatot. 1993, *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama*, Alumni, Bandung.

Sutantio, Retnowulan, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Widjaja, Gunawan, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta.

-----, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.